



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 15 TAHUN 2008**

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

Diterbitkan Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perdesaan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN PERDESAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;

2

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Takalar;
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008

3

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penataan kawasan pedesaan bertujuan untuk menata ruang disebuah pedesaan guna tercapainya keseimbangan dan harmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar.

Pasal 3

Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan pedesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat pedesaan meliputi :

- a. Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
- d. Ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan pedesaan.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Pembangunan dan penataan kawasan pedesaan dilaksanakan oleh pihak Kabupaten atau oleh pihak ketiga.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan pedesaan;
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan pedesaan dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008



BUPATI TAKALAR,
DR. H. IBRAHIM REWA, MM.

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



J. H. DAHYAR, D. M. SI

Pada tanggal, 31 Juli 2008
Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2008 NOMOR 15

6

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008